

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan guna menuju kemandirian dalam perekonomian desa adalah hal yang sangat rumit untuk dilakukan dan selalu menjadi yang terakhir untuk dikaji lebih lanjut (Kalla, 2011). Menurut Collier dan Santoso (1996), dan Hill (1996), serta Arifin (2011) yang telah menyatakan pendapat yang sebaliknya, yaitu upaya perbaikan apapun untuk pedesaan atau pertanian sulit untuk dicapai bahkan mungkin tidak akan berhasil. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terutama yang mengacu pada kepemilikan modal yang sangat rendah di sektor tradisional. Dalam prospektif ini hubungan yang terjadi antara pedesaan dan perkotaan, maka prinsip yang paling penting yaitu dengan meberdayakan sumber daya ekonomi yang ada di desa dan lebih mengedepankan aktivitas ekonomi secara maksimal melalui kegiatan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah.

Dalam meningkatkan nilai tambah untuk perkonomian warga desa, lembaga ekonomi yang ada di desa menjadi salah satu bagian yang sangat penting dan dibutuhkan selain itu, juga menjadi titik lemah yang menjadi upaya mewujudkan kemandirian ekonomi di desa. Untuk lebih mendalamnya dalam keterkaitan yang mengacu pada pembangunan dalam desa dalam rangka guna meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran dan keberlanjutan desa, maka hal ini ditekankan kepada pihak desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam era reformasi dan desentralisasi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an, melalui UU 22/1999 pasal 108 yang menjelaskan bahwa untuk mendorong pembentukan atau pendirian lembaga atau badan usaha untuk mengelola sumber dayanya secara efisien, meski tidak secara tegas menyatakan bahwa badan tersebut bernama BUMDes. Dan selanjutnya, UU 32/2004 (pasal 213) juga menyinggung secara jelas dan tegas tentang eksistensi BUMDes sebagai unsur keuangan desa, namun keberadaannya secara eksplisit menyarankan agar desa untuk

mengembangkan badan usaha berdasarkan kebutuhan dan kapasitas ekonomi yang dimiliki. Sejalan dengan semangat tersebut, pasal 78 ayat (1) PP 72/2005 menyatakan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk mengumpulkan segala inisiatif yang dimiliki masyarakat desa dan juga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. BUMDes memiliki peran sebagai pemanfaat dan pengelola potensi yang ada di desa dan sekaligus untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia didalam pengelolaannya. BUMDes merupakan dasar yang menjadi acuan adanya pembangunan di desa serta yang menjadi latar belakang pada prakarsa pemerintah dan warga desa berdasarkan dengan beberapa prinsip dari warga desa.

Menurut Rudini et al. menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya yang berasal dari inisiatif warga desa dan menganut asas mandiri. Hal ini dapat diartikan bahwa modal usaha yang digunakan BUMDes wajib berasal dari warga desa itu sendiri. Dengan demikian, tidak akan memberikan pengaruh terhadap BUMDes untuk mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, baik dari pemerintah desa atau pihak luar lainnya. Pada Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa, ayat (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Menurut Permendesa no.4 (2015) bahwa desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan beberapa faktor yakni : 1) inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; 2) potensi usaha ekonomi Desa; 3) sumberdaya alam di Desa; 4) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; 5) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang telah dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga desa. BUMDes adalah badan usaha yang menjadi pemikiran pertama pemerintah yang diharapkan dapat menjadi simulus untuk meningkatkan perekonomian warga desa.

Menurut Insani (2010:1) menyatakan bahwa *Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan dokumen penting yang berisi serangkaian instruksi atau arahan secara tertulis mengenai berbagai proses dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara untuk melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor atau Sumber Daya Manusia yang berperan dalam kegiatan tersebut.

Manfaat dengan adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yaitu antara lain (Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008):

- 1) Sebagai Standardisasi adapun cara yang dapat dilakukan oleh para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus untuk mengurangi terjadinya kesalahan dan kelalaian dalam bekerja.
- 2) SOP dapat membantu staf untuk menjadi lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan membantu untuk mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
- 3) Dapat meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus pada para pegawai dalam melaksanakan tugas.
- 4) Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. cara yang konkret untuk memperbaiki kinerja dan membantu dalam mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
- 5) Menciptakan bahan-bahan untuk training yang dapat membantu para pegawai baru dalam menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat.
- 6) Menunjukkan bahwa kinerja pada organisasi dilakukan dengan efisien dan dikelola dengan baik.
- 7) Menyediakan pedoman bagi para pegawai di unit pelayanan dalam memberikan pelayanan sehari-hari.
- 8) Menghindari tumpang tindih pada pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan.

- 9) Membantu dalam penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan pada prosedural dalam memberikan pelayanan. Dan menjamin proses pada pelayanan agar tetap berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi.

Menurut Neri et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa sebagai salah satu badan usaha maka BUMDes wajib untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu alat guna untuk memberi komunikasi terhadap bagaimana keadaan keuangan kepada pemilik usaha atau pihak *stakeholder*. Laporan keuangan yang disusun secara baik akan digunakan untuk alat sebagai bahan komunikasi dan evaluasi untuk BUMDes kedepannya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melakukan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan dengan cermat dan jelas standar keuangan yang akan digunakan, yaitu dalam penyusunan laporan keuangan pada BUMDes harus berpedoman terhadap peraturan yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pada SAK ETAP (2013) yang terdapat pada bab 3 yang menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masih terdapat banyak BUMDes yang sudah berkembang di Indonesia namun belum menerapkan SAK ETAP. Hal ini dibuktikan oleh Rudini dan Nurhayati pada penelitiannya pada tahun 2011 yang dari laporan keuangan pada BUMDes Langkitin hanya terdapat Laporan Laba Rugi dan Neraca. Ada beberapa ciri BUMDes yang dapat membedakan dengan organisasi bisnis lainnya (Hidayat, 2018), antara lain:

1. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa.
2. Modal bersama yaitu bersumber dari desa dan masyarakat, dilakukan dengan cara penyerataan modal.
3. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini di kontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat.
4. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.

5. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.
6. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa

Laporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada pihak internal maupun eksternal. Terdapat 3 pihak internal yang dimaksud, yaitu : manajemen, pemegang saham, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal yang dimaksud yaitu kreditur dan pemerintah (Pratiwi, et al., 2014). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2015 yang menjelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 yang menyebutkan tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Ikatan Akuntan Indonesia (2017) dalam SAK ETAP juga menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan suatu entitas yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam Permendesa PDPTT Nomor 4 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 12 ayat 3 yang telah menyebutkan bahwa : Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang (a). membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; (b). membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; (c). memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam Pengelolaan keuangan dan akuntansi BUMDes adalah hal yang berbeda, dimana didalam pengelolaan keuangan di BUMDes ini dimulai dengan penyusunan anggaran terlebih dahulu. Akun modal akan dimasukkan apabila dana desa sudah diberikan kepada BUMDes. Dan Selanjutnya akuntansi pada BUMDes yang sesuai dengan standar yang telah diterapkan akan menjadi suatu keharusan

yang dimana laporan keuangan yang baik dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik pula.

Profesionalisme dalam mengelola BUMDes menarik para peneliti untuk melakukan penelitian, salah satunya yang dilakukan oleh Hidayah et al. (2018) yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian yang berupa pendampingan pengelolaan BUMDes yang berkaitan dengan infant organisasi. Kegiatan yang dilakukan oleh Hidayah et al. (2018) berhasil membantu pengelolaan BUMDes Mitra Jaya Mandiri Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang untuk menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP), pembukuan keuangan menggunakan aplikasi dan membuat uraian jabatan BUMDes. Dan dalam penelitian Rudini dan Nurhayati (2011) yang dalam penelitiannya dari laporan keuangan pada BUMDes Langkitin yang hanya terdiri dari laporan Laporan Laba Rugi dan Neraca.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ach. Qosjim dapat disimpulkan bahwa tata kelola kelembagaan adalah faktor utama yang jadi penentu keberhasilan BUMDes, keberhasilan yang dicapai oleh BUMDes sangat dipengaruhi oleh skala dan usaha yang telah dijangkau, dan BUMDes akan menjadi lebih kuat dengan adanya solidaritas sosial daripada tumbuh dari intervensi pemerintah dari atas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Susanti Neri et al. menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan akuntansi BUMDes di Desa Pulau Panggung masih terdapat kekurangan yaitu Sumber Daya Manusia yang mampu dalam melakukan bisnis dalam BUMDes, namun kurangnya pemahaman terhadap laporan keuangan sebagai alat untuk informasi dan komunikasi terhadap *stakeholder*.

Desa Sumberjo merupakan salah satu desa yang memiliki padat penduduk di Kota Bojonegoro. BUMDes di Desa Sumberjo berdiri pada tahun 2017. BUMDes di Desa Sumberjo memiliki empat unit usaha yaitu peternakan, pertanian, simpan pinjam, dan jasa sewa. Namun pada BUMDes di Desa Sumberjo yang lebih menonjol dalam usaha simpan pinjamnya. Simpan pinjam yang ada pada BUMDes ini sering dikenal oleh warga dengan sebutan "Gardu Taskin" ini memiliki singkatan yaitu gerakan terpadu pengetas kemiskinan.

Dalam simpan pinjam yang dilakukan di BUMDes Desa Sumberjo sangat membantu warga Desa Sumberjo, karena hasil yang diperoleh oleh simpan pinjam di BUMDes akan kembali untuk dibagikan kepada orang yang kurang mampu. Dan dari situ warga yang ikut serta dalam program simpan pinjam ini juga banyak. Hasil dari simpan pinjam ini tidak hanya dibagikan kepada orang yang kurang mampu, namun juga diberikan kepada anak yatim piatu.

Hasil dari simpan pinjam BUMDes Desa Sumberjo ini juga digunakan untuk doorprize, hal ini dilakukan guna menambah antusias kepada nasabah yang meminjam supaya warga yang ingin pinjam uang bisa ke BUMDes Desa Sumberjo. Gardu Taskin atau simpan pinjam dalam BUMDes Desa Sumberjo ini hanya membebankan bunga sebesar 2%.

Proses peminjaman ini dengan alur meminjam kepada POKMAS atau Kelompok Masyarakat. PokMas ini merupakan seseorang yang akan mencari atau melayani nasabah yang akan meminjam uang ke BUMDes Desa Sumberjo. Adanya PokMas bertujuan untuk memudahkan warga Desa Sumberjo meminjam. Desa Sumberjo memiliki kurang lebih 10 dusun, jadi untuk memudahkan warga dalam meminjam maka dibentuklah PokMas

Bunga 2% dan juga biaya administrasi yang didapatkan ini direalisasikan guna dibagikan untuk modal, kas desa, SHU, fakir miskin, doorprize, dansos, pengawas, dan pengurus. Pertemuan atau peminjaman langsung ke Kantor BUMDes Desa Sumberjo ini bisa pada setiap tanggal 5.

Meskipun simpan pinjam di BUMDes Sumberjo membantu, namun dalam pencatatan laporan keuangan yang digunakan masih hanya tertulis. Pada laporan keuangan tahunan hanya mencantumkan pemasukan dan pengeluaran saja, dan juga masih menggunakan manual. Pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Desa Sumberjo ini masih belum sesuai dengan standar.

Laporan keuangan merupakan suatu alat guna memberikan informasi terkait keuangan, dan laporan keuangan ini digunakan untuk mengambil keputusan. Pencatatan keuangan pada BUMDes ini seharusnya menggunakan standar pada SAK ETAP, karena SAK ETAP ini digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP ini dapat memberikan beberapa kemudahan terhadap suatu entitas.

Pada simpan pinjam tersebut juga tidak terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai aturan bagi nasabah atau yang meminjam uang. *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam suatu organisasi sangat berguna untuk membantu dalam mencapai tujuan atau visi misi. Karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan tanggungjawab pada setiap organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis dengan judul “Peningkatan Kinerja Keuangan BUMDes Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Melalui Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Standard Operating Procedure* (SOP) yang efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMDes?
2. Bagaimana laporan keuangan yang benar sesuai dengan SAK ETAP?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Standard Operating Procedure* (SOP) terhadap peningkatan kinerja keuangan BUMDes.
2. Untuk mengetahui laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP terhadap peningkatan kinerja keuangan BUMDes.

## **1.4 Manfaat**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh *Standard Operating Procedure* (SOP) dan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dalam peningkatan kinerja keuangan pada BUMDes.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, sebagai referensi dan informasi yang dapat mendukung dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Bidang Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengayaan lebih mendalam tentang pengaruh *Standard Operating Procedure* (SOP) dan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dalam peningkatan kinerja keuangan pada BUMDes.

4. Bagi BUMDes

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran serta bahan pertimbangan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pada BUMDes melalui *Standard Operating Procedure* (SOP) dan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penelitian ini dibagi atas lima bab pembahasan. Dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan dengan sistematika untuk mempermudah dalam pengkajiannya antara lain:

**BAB I Pendahuluan:** Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Pustaka:** Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini.

**BAB III Metode Penelitian:** Bab ini berisi tentang identifikasi variabel, identifikasi metode penelitian, dan pendekatan yang digunakan, identifikasi jenis sumber data dan menjelaskan prosedur penelitian data, menentukan sampel dan teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data.

**BAB IV Analisis Data dan Gambaran:** Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V Penutup:** Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, keterbatasan penelitian, saran, daftar pustaka serta lampiran.